

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana pembangunan merupakan acuan dalam proses perencanaan di Indonesia yang memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU-PR) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN). Peran perencanaan tata ruang dalam pembangunan telah dikenali sejak lama dan dituangkan dalam berbagai dokumen pertemuan resmi internasional. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Secara umum perencanaan tata ruang di Indonesia merupakan dari proses penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang (Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang). Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dituju dan dicapai dimasa depan dengan tepat melalui urutan dengan sangat memperhitungkan sumber dana yang tersedia. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diselaraskan dengan UU. No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. Dokumen rencana pembangunan Daerah yang harus dibuat adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra), dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Dokumen rencana tata ruang meliputi RTRW, dengan arahan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal.

Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud secara berhierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. RTRWK yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Detail Tata Ruang Kota yang merupakan bentuk tindak lanjut untuk penataan kawasan perkotaan yang lebih rinci bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Perkotaan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban keamanan pembangunan, serta izin mendirikan bangunan perlu disusun rencana detail tata ruang kota. Penyusunan rencana tata ruang dimaksudkan sebagai acuan Pedoman Penyusunan rencana tata ruang wilayah oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Rencana tata ruang merupakan pedoman (*guideline*) sehingga setiap pemanfaatan ruang wajib mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Tata ruang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang adalah gambaran dari pengimplementasian kebijakan pembangunan. Umumnya tata ruang yang dijalankan haruslah memiliki tiga fungsi perencanaan, pengendalian dan pengaturan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan peraturan zonasi/blok (UU No. 26 Tahun 2007). Muatan rencana detail tata ruang adalah rencana struktur ruang dan pola ruang. Agar kegiatan masyarakat dapat berlangsung secara efisien dan menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan alokasi lahan (Dardak, 2006). Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam pola alokasi investasi yang bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintahan daerah untuk dapat menjadikan daerah tersebut menjadi lebih terarah dan optimal dengan tidak mengorbankan aspek-aspek kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Kota Kupang merupakan sebuah kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga setiap tahunnya mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk oleh karena kebutuhan untuk penyediaan sarana dan prasarana juga meningkat dengan pesat setiap tahunnya, sehingga perencanaan tata ruang di Kota Kupang diharapkan lebih matang dan digali dari potensi daerah

sehingga dalam proses pembangunan jaringan infrastruktur perkotaan tidak bertentangan dan sesuai dengan rencana pembangunan Kota Kupang, dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas Penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi tengah program/*midterm review* RPJMD Kota Kupang tahun 2017-2022. Dengan demikian, tahun 2018-2019 dapat digunakan sebagai tolak ukur sinkronisasi terhadap implementasi pembangunan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mereorientasikan arah pembanguan tahun 2020-2021 agar sesuai dengan RPJMD dan RTRW Kota Kupang yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Kupang No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Kupang Tahun 2010-2030 dan Perda Kota Kupang No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Perencanaan tata ruang sebagai bagian dari tata ruang merupakan penyusunan demi mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Setiap pengendalian pemanfaatan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga pertumbuhan pembangunan di wilayah perkotaan lebih terarah. Rencana umum tata ruang dan rencana pembangunan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang harus saling memiliki kesinkronan agar implementasi pembangunan/pengalokasian investasi pembangunan dapat terarah sesuai dengan rencana tata ruangnya dan tidak terjadi kerancuan.

Dalam pengimplementasiannya rencana tata ruang sering terjadi pembangunan yang tidak mengacu pada rencana tata ruang atau rencana pembangunan sehingga terjadi ketidaksinkronan antara satu dengan yang lainnya dan semakin menjauh dari tujuan yang telah ditetapkan melalui perda rencana tata ruang. Penyingkronan rencana tata ruang dan rencana pembangunan adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertib tata ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang akan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi tengah program/*mid-term review* RPJMD Kota Kupang 2017-2022, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan lahan eksisting di Kota Kupang sudah sesuai dengan RTRW Kota Kupang ?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi pembangunan Jaringan Infrastruktur Perkotaan di Kota Kupang tahun 2018-2019 terhadap RTRW Kota Kupang ?

3. Bagaimana sinkronisasi rencana pembangunan Jaringan Infrastruktur Perkotaan di Kota Kupang tahun 2020-2022 agar sesuai dengan RTRW dan RPJMD Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kesesuaian penggunaan lahan eksisting di Kota Kupang dengan RTRW Kota Kupang,
2. Menganalisis kesesuaian implementasi pembangunan Jaringan Infrastruktur Perkotaan di Kota Kupang tahun 2018-2019 terhadap RTRW Kota Kupang,
3. Mengevaluasi dan sinkronisasi rencana pembangunan Jaringan Infrastruktur Perkotaan di Kota Kupang tahun 2020-2022 agar sesuai dengan RTRW dan RPJMD Kota Kupang,

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan bermanfaat secara teoritis dan praktis yang dapat dilihat dalam penjabaran di bawah ini :

1.4.1 Manfaat Empiris

Secara empiris hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat lebih memahami dan menerapkan ilmu perencanaan wilayah dan kota yang telah dipelajari untuk menyelesaikan penelitian ini, dan menambah pengetahuan mengenai evaluasi rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan khususnya pada pembangunan jaringan infrastruktur perkotaan, mengetahui lebih dalam tentang pentingnya pengembangan dan fungsi jaringan infrastruktur perkotaan di wilayah perkotaan, serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, di Universitas Esa Unggul.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi gambaran umum mengenai pembangunan jaringan infrastruktur perkotaan dan menjadi referensi untuk menambah ilmu pengetahuan tentang evaluasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan pada pembangunan jaringan infrastruktur Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4.2 Mafaat Praktis

Manfaat bagi Pemerintah daerah dan perangkat – perangkat pemerintah (instansi – instansi terkait) yaitu sebagai evaluasi kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan dokumen rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang dengan rencana pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kupang, agar dalam pengimplementasian perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan agar lebih tersinkronisasi satu sama lain dan lebih terarah seperti yang termuat di dalam rencana tata ruang yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kota Kupang merupakan satu – satunya Kotamadya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak dibagian Tenggara Indonesia yang memiliki luas wilayah 180,27 KM² . Kupang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu : Kecamatan Oebobo, Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Kelapa Lima dan 51 Kelurahan. Kota Kupang teletak diantara 100° 36' 34" – 100° 39' 58" Lintang Selatan 123° 32' 23" – 123° 37' 01" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Kupang keseluruhan yang meliputi dua matra (matra darat dan matra laut) adalah 260,127 km² (26.012,74 Ha). Batas administrasi Kota Kupang adalah sebagai berikut :

- Bagian Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat-Kabupaten Kupang,
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau – Kabupaten Kupang,
- Bagian Utara : Berbatasan dengan Teluk Kupang,
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat – Kabupaten Kupang.

Adapun pertimbangan pemilihan Kota Kupang sebagai lokasi penelitian adalah Kota Kupang merupakan satau-satunya kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekaligus menjadi Ibu Kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sehingga menjadi pusat pemerintahan dan jasa administrasi dan menjadi pusat

Universitas
Esa Unggul


pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang dalam pertumbuhannya setiap tahun akan dipadati dengan banyak gedung besar, pertokoan dengan kelengkapan infrastruktur penunjang, terlebih lagi Kota Kupang merupakan kota yang langsung berhubung dengan laut/pantai.

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Untuk menjelaskan batasan substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga tidak terlalu jauh dari kajian masalah yang dipaparkan oleh peneliti, maka pembahasan pada penelitian ini akan dibatasi oleh hal sebagai berikut :

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain :
 - Mengidentifikasi kesesuaian penggunaan lahan eksisting di Kota Kupang dengan RTRW Kota Kupang,
 - Menganalisis kesesuaian implementasi pembangunan Jaringan Infrastruktur Perkotaan di Kota Kupang tahun 2018-2019 terhadap RTRW Kota Kupang,
 - Mengevaluasi dan sinkronisasi rencana pembangunan Jaringan Infrastruktur Perkotaan di Kota Kupang tahun 2020-2022 agar sesuai dengan RTRW dan RPJMD Kota Kupang,
 - Memberikan rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan infrastruktur di Kota Kupang.
2. Wilayah studi penelitian ini antara lain adalah Kota Kupang yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
3. Penelitian ini difokuskan terhadap sinkronisasi implementasi pembangunan jaringan infrastruktur perkotaan yaitu, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, dan system transportasi, terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang.

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Wilayah Penelitian



Sumber : Hasil Analisis, 2019